

BAB II

PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR REKSA DANA DALAM KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

A. Tinjauan Teoritis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Investor

1. Pengertian Perlindungan Hukum Secara Umum

Perlindungan hukum adalah usaha untuk memberikan kepastian hukum kepada individu atau kelompok yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Dalam konteks investasi, tujuan perlindungan hukum adalah untuk menjaga hak-hak investor dari tindakan yang merugikan, baik yang dilakukan oleh pihak lain dalam transaksi investasi maupun oleh pengelola investasi itu sendiri. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua karakteristik, yaitu sifat pencegahan (*prohibited*) dan sifat hukuman (*sanction*). Bentuk dari perlindungan hukum yang paling terlihat adalah keberadaan institusi penegak hukum, seperti pengadilan, kepolisian, dan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) lainnya (Dimiyati, 2014, hlm. 324). Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, yang merupakan tujuan utama hukum. Ini menjadi sarana penting untuk menegakkan keadilan, terutama dalam bidang ekonomi dan pasar modal.

Perlindungan hukum dapat didefinisikan sebagai bentuk pelayanan, yang diberikan oleh aparat penegak hukum dan aparat keamanan; serta sebagai subjek yang dilindungi (HS & Nurbani, 2013, hlm. 261). Perlindungan hukum yang disediakan mencakup pendekatan preventif, meliputi aturan, pedoman, bimbingan, dan pengarahan. Sementara itu, pendekatan represif mencakup pemeriksaan, penyidikan, dan penerapan sanksi-sanksi (Gusti Made Aditya Permana & Gede Artha, 2019, hlm. 6-9). Terkait dengan perlindungan investor atau konsumen di sektor jasa keuangan, (Pardede, 1998, hlm. 77-82) menjelaskan bahwa penerapan perlindungan hukum dalam sektor ini di Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

- a. Perlindungan secara implisit (*Implicit Deposit Protection*), yang mencakup pengawasan dan pembinaan efektif untuk mencegah kebangkrutan di kalangan pelaku usaha jasa keuangan. Perlindungan ini diperoleh melalui:
 - 1) Penyusunan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 2) Pengawasan dan pembinaan yang efektif oleh Lembaga Pengawas;
 - 3) Pelaksanaan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian;
 - 4) Penyediaan informasi yang transparan bagi investor.
- b. Perlindungan secara eksplisit (*Explicit Deposit Protection*), yang melibatkan pembentukan lembaga yang menjamin kegiatan di sektor jasa keuangan, sehingga apabila terjadi kebangkrutan, lembaga

tersebut dapat membantu mengurangi risiko yang dihadapi oleh konsumen.

2. Konsep Perlindungan Hukum Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasar Modal memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia sebagai salah satu sumber pendanaan untuk dunia usaha dan sebagai sarana investasi bagi masyarakat. Untuk mendukung fungsi ini, diperlukan regulasi yang efektif dan berintegritas di bidang pasar modal untuk mendorong pertumbuhannya. Regulasi tersebut harus mampu melindungi semua pihak yang terlibat, terutama para investor yang membutuhkan perlindungan atas kepemilikan aset pribadinya (Ayu Purboningtyas & Prabandari, 2019, hlm. 790). Dengan adanya perlindungan ini, para investor akan merasa lebih aman sehingga dapat meningkatkan kepercayaan untuk terus berinvestasi di pasar modal. Tentunya, penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum dalam kegiatan ekonomi bisnis, khususnya di pasar modal, melibatkan semua pihak yang berperan, termasuk emiten, investor, dan lembaga pendukung pasar modal (Mangindaan dkk., 2022, hlm. 1). Perlindungan hukum dibutuhkan untuk meningkatkan eksistensi pasar modal.

Dengan dilaksanakannya penegakan hukum akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pasar modal, tentunya harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang

Pasar Modal (Undang-Undang Pasar Modal). Proses penegakan hukum ini berhubungan erat dengan pembangunan hukum dalam industri pasar modal, terutama pada instrumen investasi reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif yang berlandaskan pada tiga prinsip utama (Safitri, 2015, hlm. 7-8), yaitu:

- a. Perlindungan investor;
- b. Menjamin pasar yang adil, efisien, dan transparan; dan
- c. Pengendalian risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 25 UU Pasar Modal, bahwa prinsip keterbukaan informasi di pasar modal menjadi sangat penting untuk mengurangi pelanggaran dan kejahatan. Keterbukaan ini memberikan pilihan lebih baik bagi investor dalam menempatkan dana berdasarkan informasi yang akurat dan tepat waktu, sehingga mengurangi risiko investasi. Ini juga melindungi investor dengan mendukung keputusan yang yakin dalam membeli, menjual, atau mempertahankan efek. Keterbukaan informasi diharapkan dapat mencegah tindakan penipuan dan transaksi yang merugikan (Mangindaan dkk., 2022, hlm. 11).

Dalam mewujudkan perlindungan investor berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal menegaskan terkait pengelolaan investasi khususnya investasi reksa dana hanya dapat dijalankan oleh perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam (atau sekarang oleh Otoritas Jasa Keuangan), sehingga terdapat mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa entitas yang mengelola investasi ini memiliki

kapasitas hukum dan kompetensi yang memadai. Dipastikan kembali melalui Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pasar Modal bahwa pengelolaan investasi reksa dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi berdasarkan kontrak yang sah, sehingga terdapat kepastian hukum dalam hubungan antara investor, manajer investasi, dan bank kustodian. Ini menandakan adanya prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana investor, yang bertujuan melindungi kepentingan investor dari potensi penyalahgunaan dana.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap investor reksa dana, pada Pasal 90 Undang-Undang Pasar Modal menegaskan larangan bagi setiap pihak dalam perdagangan efek untuk melakukan tindakan manipulatif seperti penipuan, pengelabuan, atau penyampaian informasi yang menyesatkan. Ketentuan ini sangat relevan dalam pengelolaan reksa dana karena memastikan bahwa investor mendapatkan informasi yang akurat dan tidak dirugikan akibat praktik-praktik ilegal yang dapat merugikan nilai investasi investor. Adanya larangan ini, setiap pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi, bank kustodian, atau pihak lain yang terkait dengan reksa dana dapat dikenakan sanksi hukum.

Ketentuan dalam Pasal 111 Undang-Undang Pasar Modal memberikan hak kepada setiap pihak yang mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap Undang-Undang Pasar Modal mengenai mekanisme penyelesaian sengketa dan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, investor reksa dana yang merasa

dirugikan oleh tindakan manajer investasi atau bank kustodian dapat mengajukan gugatan perdata dan menuntut kompensasi. Jika sengketa tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 hari, maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dengan demikian, investor memiliki jalur hukum yang dapat ditempuh untuk memperoleh keadilan apabila mengalami kerugian akibat kelalaian atau pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang mengelola reksa dana.

Dalam rangka memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang Pasar Modal, berdasarkan Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal memberikan kewenangan kepada Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang kini fungsinya telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam pelanggaran hukum di sektor pasar modal. Kewenangan ini menjadi instrumen penting dalam menjaga integritas pasar modal, di mana OJK bertanggung jawab untuk menegakkan peraturan serta memastikan bahwa seluruh pelaku pasar, termasuk manajer investasi, emiten, perusahaan efek, dan pihak terkait lainnya, menjalankan aktivitasnya secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya mekanisme pemeriksaan ini, OJK dapat mendeteksi lebih dini potensi pelanggaran serta mengambil langkah hukum yang diperlukan guna mencegah kerugian bagi investor dan menjaga stabilitas pasar modal.

3. Peran Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang memiliki tugas utama mengatur, mengawasi, dan melindungi sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank. Sebagai pengganti fungsi pengawasan yang sebelumnya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) dan Bank Indonesia, OJK bertanggung jawab dalam memastikan bahwa sektor jasa keuangan berjalan secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Perlindungan terhadap investor reksa dana dalam kontrak investasi kolektif merupakan bagian dari pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Peran penting ini juga bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat investor tentang investasi di pasar modal. Tugas ini bertujuan agar para investor dapat memahami berbagai aspek terkait berinvestasi di pasar modal.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UU OJK, terdapat landasan filosofis perlindungan hukum oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berpegang pada beberapa asas fundamental (Desy Pramita & Diva Hendrayana, 2021, hlm. 6), yaitu:

- a. Asas independensi, yaitu kemampuan untuk mengambil keputusan dan melaksanakan fungsi, tugas, serta wewenang OJK secara mandiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas kepastian hukum, yaitu menekankan pentingnya keberadaan peraturan dan keadilan dalam setiap kebijakan, yang menciptakan kepastian bagi semua pihak yang terlibat.
- c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang melindungi kepentingan masyarakat dan memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas keterbukaan, yaitu asas yang memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara;
- e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang menekankan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, berdasarkan kode etik dan peraturan perundang-undangan;
- f. Asas integritas, yaitu asas yang berpegang pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

OJK memiliki tanggung jawab untuk menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen di pasar modal akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal, mengingat bahwa konsumen di sektor ini adalah pemodal atau investor. Oleh karena itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK (Dimiyati, 2014, hlm. 350). Ketentuan perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 UU OJK, yang secara eksplisit mengatur perlindungan konsumen dan masyarakat terhadap industri jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan OJK bersifat pencegahan (preventif) dan pemberian sanksi (represif), sesuai dengan tugas OJK dalam menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Pasal 28 UU OJK memberikan perlindungan hukum yang bersifat preventif terhadap kerugian konsumen dan masyarakat, melalui langkah-langkah berikut:

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produk yang tersedia.
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- c. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sementara itu, Pasal 29 UU OJK menyatakan bahwa OJK menyediakan pelayanan pengaduan konsumen, yang mencakup:

- a. Menyiapkan sarana yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan.
- b. Membuat mekanisme pengaduan bagi konsumen yang merasa dirugikan.
- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan sesuai dengan peraturan di sektor jasa keuangan.

Bentuk perlindungan hukum lainnya yang bersifat represif adalah ketika terjadi sengketa antara konsumen dan perusahaan industri jasa keuangan. Dalam kasus ini, OJK berwenang untuk memberikan pembelaan hukum demi kepentingan konsumen dan masyarakat. Pembelaan hukum ini termasuk:

- a. Memerintahkan perusahaan jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan dari konsumen yang merasa dirugikan.
- b. Mengajukan gugatan untuk memulihkan kekayaan pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak tersebut maupun pihak lain yang berniat buruk.
- c. Memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan akibat pelanggaran peraturan di sektor jasa keuangan.

Tercantum dalam Pasal 49, OJK memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada setiap pihak yang melanggar ketentuan. Sanksi tersebut dapat mencakup peringatan tertulis, denda,

pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Sementara itu, Pasal 50 memberikan OJK hak untuk mengambil tindakan tertentu terhadap pihak-pihak yang melanggar. Selain itu, OJK juga berhak untuk menginformasikan kepada masyarakat mengenai penerapan sanksi-sanksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 51.

Seiring dengan perkembangan sektor keuangan, untuk memperkuat dan mengembangkan pasar modal, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini memperjelas wewenang OJK dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku pasar modal yang berpotensi merugikan investor. Selain itu, undang-undang ini juga memperkuat regulasi mengenai produk investasi kolektif serta mewajibkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan dana investor.

4. Perlindungan Hukum Investor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

Proses globalisasi ekonomi yang semakin terbuka di pasar nasional perlu diimbangi dengan upaya untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian mengenai mutu, kuantitas, dan keamanan

barang dan jasa yang diperoleh. Dalam *Oxford Law Dictionary* (Dimiyati, 2014, hlm. 344), istilah perlindungan konsumen adalah *consumer protection*, yaitu *the protection, especially by legal means, of consumers (those who contract otherwise than in the court of business to obtain goods or services from those who supply them in the court of business)*. Untuk itu, penting bagi konsumen untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan kemandirian dalam melindungi dirinya sendiri, sembari mendorong sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Nyatanya, ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen di Indonesia masih dianggap belum memadai.

Dalam konteks ini, (UU Perlindungan Konsumen) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dalam segala bentuk transaksi dan hubungan hukum yang terjadi antara konsumen dan pelaku usaha, dengan menekankan pentingnya hak-hak konsumen dalam berbagai transaksi, sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Desy Pramita & Diva Hendrayana, 2021, hlm. 4), yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri sendiri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara mencegah akses negatif terhadap penggunaan barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen;

- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memenuhi unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran di kalangan pelaku usaha akan pentingnya perlindungan konsumen, sehingga mendorong sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan usaha;
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum untuk perlindungan bagi konsumen dalam berbagai sektor, termasuk sektor keuangan. Dalam konteks reksa dana, konsumen yang dimaksud adalah investor yang membeli unit penyertaan yang berhak atas perlindungan hukum terkait informasi yang diberikan, keadilan dalam pengelolaan dana, serta jaminan bahwa produk investasi yang ditawarkan tidak menyesatkan. Investor reksa dana dianggap sebagai konsumen yang berhak atas perlindungan. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini menekankan pentingnya hak-hak konsumen, yang pertama kali dikemukakan oleh Presiden AS J.F. Kennedy di depan kongres pada tanggal 15 Maret 1962. Hak-hak tersebut mencakup (Miru & Yodo, 2022, hlm. 38-39) :

- a. Hak atas informasi yang benar dan tidak menyesatkan
- b. Hak atas keamanan serta perlindungan dari kerugian

- c. Hak untuk memilih tanpa tekanan, dan
- d. hak untuk didengar terkait pengaduan atau pendapat.

Kewajiban pelaku usaha juga diatur secara jelas, seperti memberikan informasi yang akurat dan transparan mengenai produk, termasuk risiko dan biaya yang terlibat, serta memberikan kompensasi atas kerugian. Sebagai contoh, manajer investasi wajib bertanggung jawab atas keamanan dana yang dikelola, sehingga investor dapat membuat keputusan yang tepat dan terinformasi dengan baik.

Untuk mencapai sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat, sangat penting untuk mendorong perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan (Poernomo, 2019, hlm. 113). Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen yang andal, memberdayakan konsumen dan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran para pelaku usaha jasa keuangan. Selain itu, saat ini sektor jasa keuangan semakin kompleks dan dinamis, sehingga memerlukan penguatan regulasi terkait perlindungan konsumen dan masyarakat. Oleh karena itu, telah dibentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan).

Dalam upaya melindungi konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, Pasal 2 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan

menetapkan sejumlah prinsip yang harus dipatuhi. Prinsip-prinsip tersebut mencakup :

- a. Edukasi yang memadai
- b. Keterbukaan dan transparansi informasi
- c. Perlakuan yang adil serta perilaku bisnis yang bertanggung jawab
- d. Perlindungan aset, privasi, dan data konsumen
- e. Penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien

Selain itu, pentingnya perlindungan terhadap aset, privasi, dan data konsumen juga ditekankan, bersama dengan penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menggarisbawahi kewajiban penyelenggara usaha jasa keuangan (PUJK) untuk bertindak dengan itikad baik dalam setiap aktivitas bisnisnya. Selanjutnya, Pasal 5 POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menekankan pentingnya itikad baik dari pihak konsumen, yang harus dijamin oleh PUJK melalui langkah-langkah seperti menelaah kesesuaian dokumen dan meminta pernyataan kebenaran dari konsumen. Serta, Pasal 6 ayat (1) POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan menyatakan bahwa PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan serta prosedur tertulis demi perlindungan konsumen, sehingga keseluruhan regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya dalam bertransaksi di sektor jasa keuangan. Investor reksa dana

berhak mendapatkan informasi yang jelas dan akurat, serta perlindungan terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat kelalaian atau penyalahgunaan oleh pihak penyelenggaraan investasi.

Sementara itu, peraturan POJK Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan sebelumnya, POJK Nomor 1/POJK.07/2013 mengatur kewajiban pelaku usaha jasa keuangan, termasuk Manajer Investasi, untuk memberikan informasi yang jelas dan memadai kepada konsumen mengenai karakteristik produk atau layanan yang ditawarkan, rincian biaya yang harus ditanggung oleh konsumen, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam perjanjian (Iskandar, 2023).

B. Tinjauan Teoritis Tentang Investor Reksa Dana

1. Para Pihak Dalam Reksa Dana

Reksa dana di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang memberikan kerangka hukum bagi pengelolaan investasi ini. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang Pasar Modal. Reksa dana berfungsi sebagai wadah yang efektif untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal, yang selanjutnya akan dikelola dan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi (Rudiyanto, 2015, hlm. 10). Struktur reksa dana terdiri dari sejumlah komponen penting, termasuk wadah yang menghimpun dana dari para investor, masyarakat pemodal yang aktif berpartisipasi, serta portofolio efek yang terdiversifikasi untuk meminimalkan risiko. Manajer

investasi memiliki peran krusial dalam mengelola dana yang terkumpul, bertanggung jawab penuh atas performa portofolio, termasuk kerugian yang mungkin terjadi. Di samping itu, bank kustodian berfungsi untuk memastikan keamanan dana dan instrumen efek, sambil menyelesaikan transaksi dengan efisien.

Para pihak yang terlibat dalam penjualan unit penyertaan reksa dana KIK telah diatur secara ketat oleh OJK guna menjamin perlindungan hukum investor serta mendorong transparansi dalam proses penjualan melalui beberapa jalur resmi (Pahrul Roji A, 2023), yakni:

- a. Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang memperoleh izin dari OJK berdasarkan POJK Nomor 39/POJK.04/2014 tentang APERD, yang dapat berupa perusahaan efek, bank umum, atau lembaga non-bank;
- b. Penjualan langsung oleh Manajer Investasi (MI) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (2) POJK Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana KIK; serta
- c. Platform digital berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh APERD, yang diatur melalui POJK Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek dan SEOJK Nomor 3/SEOJK.04/2020.

Ketiga jalur distribusi tersebut harus beroperasi sesuai ketentuan hukum untuk menghindari praktik yang merugikan investor.

2. Hak Dan Kewajiban Investor Reksa Dana Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Dalam dunia investasi, pemahaman mengenai hak dan kewajiban investor sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang adil dan transparan. Investor tidak hanya memiliki hak atas likuiditas untuk menarik investasi sesuai ketentuan yang berlaku, tetapi juga hak untuk memilih jenis reksa dana dan manajer investasi yang dipercaya (Pratama & Jaelani, 2024, hlm. 375). Selain itu, hak atas keadilan menjamin bahwa setiap investor berhak mendapatkan perlakuan setara dalam hal informasi dan biaya yang berkaitan dengan aset yang investasikan (Pratomo & Nugraha, 2009, hlm. 96). Semua hak ini merupakan bagian integral dari perlindungan yang seharusnya diberikan kepada investor.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memberikan kerangka hukum yang mendukung hak dan kewajiban tersebut. Meskipun tidak ada pasal yang secara spesifik menjelaskan hak dan kewajiban investor reksa dana dapat dipahami melalui berbagai ketentuan mengenai perlindungan investor dan transparansi informasi. Berikut adalah beberapa hak dan kewajiban investor reksa dana berdasarkan UU Pasar Modal:

- a. Hak atas transparansi informasi investor berhak menerima informasi yang jelas, lengkap, dan tidak menyesatkan mengenai investasi reksa dana yang dimiliki. Prinsip keterbukaan informasi dijelaskan dalam Pasal 1 butir 25 Undang-Undang Pasar Modal, yang mewajibkan emiten dan perusahaan efek untuk memberikan informasi material yang dapat memengaruhi keputusan investasi.
- b. Hak atas perlindungan hukum investor berhak mendapatkan perlindungan dari praktik investasi yang tidak adil, manipulasi pasar, dan tindakan penipuan, sebagaimana dijamin dalam Pasal 90 dan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal.
- c. Hak atas mekanisme pengaduan dan penyelesaian sengketa jika investor mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh manajer investasi atau pihak lain dalam pasar modal, investor berhak mengajukan pengaduan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal memberikan wewenang kepada otoritas untuk memeriksa pihak yang diduga melanggar regulasi pasar modal.
- d. Investor memiliki hak untuk menjual kembali unit penyertaan reksa dana sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang mengikat antara manajer investasi dan bank kustodian sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Pasar Modal.
- e. Investor diwajibkan untuk membaca dan memahami prospektus reksa dana sebelum berinvestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Pasar Modal, yang menyatakan bahwa prospektus harus

memuat informasi lengkap mengenai produk investasi, termasuk risiko yang terkandung di dalamnya.

- f. Melalui penjelasan pasal-pasal tentang reksa dana KIK di Undang-Undang Pasar Modal, investor wajib mematuhi ketentuan dalam KIK, termasuk tata cara pembelian dan penjualan unit penyertaan serta pembayaran biaya investasi.
- g. Investor diharapkan untuk bertindak dengan itikad baik dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas pasar modal, seperti menyebarkan informasi palsu atau melakukan transaksi yang bertujuan untuk manipulasi pasar, sesuai dengan Pasal 91 Undang-Undang Pasar Modal.
- h. Jika investor mendapati indikasi pelanggaran atau penipuan dalam pengelolaan reksa dana, maka wajib melaporkannya kepada otoritas yang berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 Undang-Undang Pasar Modal yang memberikan dasar bagi pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran.

Selain itu, pemahaman terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dan pemilihan manajer investasi yang terpercaya sangatlah penting. Dengan mematuhi peraturan dan mengelola reksa dana dengan baik, investor dapat meraih keuntungan dari investasi reksa dana dengan aman dan terpercaya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 mengenai Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif (POJK Reksa Dana KIK) menegaskan pentingnya tanggung jawab manajer

investasi dan bank kustodian dalam menjalankan tugas supaya hak-hak investor dapat dipenuhi, diantaranya:

- a. Pasal 2 POJK Reksa Dana KIK menggarisbawahi kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik demi kepentingan reksa dana dan menetapkan bahwa jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, akan ada tanggung jawab atas kerugian yang timbul.
- b. Pasal 12 POJK Reksa Dana KIK mewajibkan bank kustodian untuk menghitung dan mengumumkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan setiap hari bursa, sehingga investor dapat memantau nilai investasi secara transparan.
- c. Dalam hal pengelolaan transaksi, Pasal 16 POJK Reksa Dana KIK menuntut manajer investasi untuk menyusun tata cara transaksi yang jelas dan terperinci, serta menyertakan informasi yang tidak menyesatkan dalam prospektus reksa dana mengenai karakteristik produk dan risiko yang ada.
- d. Pasal 59 POJK Reksa Dana KIK juga harus memuat klausula hak-hak pemegang unit penyertaan (Pratomo & Nugraha, 2009, hlm. 85), antara lain :
 - 1) Mendapatkan bukti kepemilikan
 - 2) Memperoleh laporan keuangan secara berkala
 - 3) Mendapatkan informasi mengenai nilai aktiva bersih reksa dana harian

- 4) Menjual kembali dan mengalihkan sebagian atau seluruh unit penyertaan
 - 5) Mendapatkan laporan atau informasi tentang reksa dana
 - 6) Memperoleh bagian dari hasil likuidasi reksa dana
- e. Mengingat pentingnya kepatuhan terhadap peraturan ini, Pasal 76 POJK Reksa Dana KIK memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk menegakkan sanksi administratif bagi pihak yang melanggar, dengan sanksi yang bervariasi mulai dari peringatan tertulis, denda sejumlah uang tertentu, pembatasan dan/atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usah, serta pembatalan persetujuan ataupun pendaftaran.

Dengan demikian, peraturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar modal di Indonesia.

3. Tanggung Jawab Hukum Manajer Investasi Kepada Investor Reksa Dana Sesuai Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015 Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 Tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi

Kebijakan Pengelolaan Reksa oleh Manajer Investasi Pengelolaan Reksa Dana dilakukan oleh Manajer Investasi berdasarkan kontrak sesuai dengan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sebagai manajer investasi reksa dana, tanggung jawab yang

diemban sangat besar dan kompleks. Dalam menjalankan tugasnya, manajer harus berinvestasi dengan prinsip kehati-hatian dan *prudence*, memastikan setiap keputusan yang diambil didasarkan pada analisis yang mendalam untuk melindungi kepentingan investor. Selain itu, pengelolaan dana harus selalu selaras dengan tujuan dan kepentingan investor, sehingga pemilihan instrumen investasi dilakukan dengan cermat sesuai dengan profil risiko masing-masing investor (Prameswari, 2024, hlm. 108).

Transparansi juga menjadi kunci bahwa manajer investasi wajib memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja reksa dana kepada para investor, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat. Keamanan dan likuiditas investasi pun harus dijaga dengan baik, agar investor merasa tenang dan percaya pada manajemen yang dilakukan. Di samping itu, patuh terhadap peraturan dan standar etika bisnis yang tinggi adalah hal yang tidak bisa ditawar, demi menjaga reputasi dan kepercayaan yang telah dibangun dengan para investor (Pratama & Jaelani, 2024, hlm. 376). Semua kewajiban ini mencerminkan dedikasi manajer investasi dalam menciptakan lingkungan investasi yang aman dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Kepercayaan masyarakat dan perlindungan investor di pasar modal sangat bergantung pada perilaku etis, kredibel, dan tata kelola yang baik dari Manajer Investasi. Pengaturan mengenai perilaku manajer investasi harus disempurnakan agar sesuai dengan praktik yang berlaku di masyarakat. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43/POJK.04/2015

tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi (POJK Pedoman MI) mengatur pedoman perilaku bagi Manajer Investasi dalam pengelolaan reksa dana yang bertujuan memastikan bahwa Manajer Investasi beroperasi dengan integritas dan profesionalisme, serta memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi para investor reksa dana. Berdasarkan Pasal 1 butir 1 POJK Pedoman MI, Manajer Investasi merupakan pihak yang mengelola portofolio efek untuk nasabah atau investasi kolektif, dengan pengecualian bagi perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang mengelola secara mandiri. Pasal-pasal selanjutnya dalam POJK Pedoman MI menjelaskan berbagai istilah, seperti portofolio efek yang merupakan kumpulan efek yang dimiliki, dan bank kustodian yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Terdapat beberapa prinsip yang perlu diterapkan oleh Manajer Investasi, seperti integritas, profesionalisme, dan perlindungan bagi nasabah sesuai dengan Pasal 2 POJK Pedoman MI. Manajer investasi harus menginformasikan kepada nasabah secara tertulis, baik saat penandatanganan kontrak maupun sebelum melakukan transaksi apabila menghadapi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 POJK Pedoman MI. Pasal 7 POJK Pedoman MI menyatakan bahwa kepentingan nasabah harus diutamakan dibandingkan kepentingan Manajer Investasi atau pihak lain yang terlibat. Selain itu, Pasal 19 POJK Pedoman MI mengharuskan Manajer Investasi untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan transaksi investasi dilakukan sesuai dengan tujuan dan

pedoman yang telah disepakati serta terdokumentasi dengan baik. Ditekankan juga bahwa Manajer Investasi dilarang mengarahkan transaksi untuk keuntungan pribadi atau pihak tertentu, sesuai dengan Pasal 25 POJK Pedoman MI. Pasal 27 POJK Pedoman MI menegaskan kewajiban Manajer Investasi untuk menyusun kebijakan dan prosedur tertulis terkait alokasi pembelian dan penjualan efek, menjamin bahwa pengalokasian tersebut berlangsung secara adil dan wajar.

Secara keseluruhan, peraturan ini menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi untuk melindungi hak-hak nasabah. Sebagai langkah penegakan hukum, Pasal 49 (1) POJK Pedoman MI memberikan wewenang kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mengenakan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini. Sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, denda, pembatasan atau pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran. Dengan demikian, peraturan ini tidak hanya memberikan pedoman bagi Manajer Investasi, tetapi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan investasi demi perlindungan hak-hak nasabah.

Sementara itu, pada peraturan barunya, POJK Nomor 17/POJK.04/2022, untuk menghindari terjadi benturan kepentingan yang dapat merugikan pemegang unit penyertaan, ketentuan ini mewajibkan

Manajer Investasi untuk mengutamakan kepentingan produk investasi di atas kepentingan (Iskandar, 2023):

- a. Manajer Investasi;
- b. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Manajer Investasi; dan/atau
- c. Pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan anggota dewan komisaris, anggota direksi, anggota Komite Investasi, anggota Tim Pengelola Investasi, dan pegawai Manajer Investasi.

Upaya ini harus diselaraskan dengan meningkatkan kualitas dan kepatuhan manajer investasi, yang dapat dicapai melalui perbaikan tata kelola perusahaan yang baik melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2018 tentang Penerapan Tata Kelola Manajer Investasi (POJK Tata Kelola MI). Menurut Pasal 1 butir 4 POJK Tata Kelola MI diharuskan menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran. Selain itu, Pasal 2 POJK Tata Kelola MI menegaskan bahwa hanya perusahaan Efek yang telah mendapatkan izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan yang dapat beroperasi sebagai Manajer Investasi. Tanggung jawab Direksi juga ditegaskan dalam Pasal 14 POJK Tata Kelola MI, yang mewajibkan untuk menindaklanjuti rekomendasi dari fungsi manajemen risiko, audit internal, dan pengawasan OJK. Dalam hal ini, Pasal 15 POJK Tata Kelola MI menggarisbawahi tanggung jawab penuh Direksi atas semua tindakan yang dilakukan oleh Wakil Manajer Investasi dan karyawan lainnya, termasuk

tanggung jawab finansial. Untuk memastikan transparansi, Pasal 57 POJK Tata Kelola MI mewajibkan Manajer Investasi untuk menyusun laporan penerapan Tata Kelola setiap tahun, sedangkan Pasal 66 POJK Tata Kelola MI mengatur informasi yang harus tersedia di situs web mengenai informasi umum, bagi nasabah, dan tentang tata kelola. Semua langkah ini menunjukkan upaya serius dalam meningkatkan integritas dan kepercayaan di pasar modal Indonesia.

C. Tinjauan Teoritis Terhadap Kontrak Investasi Kolektif

1. Ketentuan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Mengenai Perjanjian Dalam Kontrak Investasi Kolektif

Perjanjian, dalam bahasa Inggris dikenal sebagai "*contract*," didefinisikan dalam *Black's Law Dictionary* sebagai *A promissory agreement between two or more persons that creates, modifies, or destroys a legal relation*. Definisi ini menekankan bahwa perjanjian merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang memiliki konsekuensi hukum, baik dalam menciptakan, mengubah, maupun mengakhiri hubungan hukum (Asnawi, 2017, hlm. 56). Perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdata, Pasal 1313 hingga 1351, yang menjelaskan bahwa perjanjian merupakan peristiwa di mana antar pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, sehingga menimbulkan hubungan perikatan (Subekti, 2001, hlm. 1). Perikatan itu sendiri adalah suatu hubungan hukum yang diakui oleh hukum mengenai harta benda antara dua orang

atau lebih, memberikan hak pada satu pihak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, yang diwajibkan untuk memenuhi tuntutan tersebut (Subekti, 2003, hlm. 122).

Perjanjian dan perikatan memiliki hubungan yang erat, di mana perjanjian menjadi salah satu sumber lahirnya perikatan, sedangkan sumber lainnya adalah undang-undang. Perikatan yang muncul dari perjanjian merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak, sementara perikatan yang lahir karena undang-undang terjadi di luar kemauan para pihak (Subekti, 2001, hlm. 3). M. Yahya Harahap (Asnawi, 2017, hlm. 57) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum tentang kekayaan antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak kepada satu pihak untuk memperoleh prestasi, sekaligus mewajibkan pihak lain untuk menunaikan prestasi tersebut. Dalam definisi ini terlihat adanya beberapa unsur yang membangun perjanjian, yaitu hubungan hukum, hak, dan kewajiban (prestasi). Hubungan hukum dalam perjanjian adalah hubungan yang dikehendaki para pihak, bukan yang terjadi dengan sendirinya atau karena undang-undang.

Dalam Pasal 1313 KUHPdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Ketika dua pihak atau lebih melakukan perjanjian saling berjanji untuk melakukan sesuatu yang telah disepakati, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam hubungan hukum ini, muncul suatu perikatan, di mana para pihak

telah menyatakan kesanggupan untuk memenuhi kewajiban yang dijanjikan. Kewajiban tersebut bisa saja dibebankan pada salah satu pihak atau kedua belah pihak, sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian (Syahrani, 2006, hlm. 199). Dalam konteks kontrak investasi kolektif, perjanjian ini biasanya melibatkan investor dan manajer investasi yang berperan sebagai pengelola dana.

Selain itu, Pasal 1319 KUHPerdato menyatakan, "Semua persetujuan, baik yang memiliki nama khusus maupun yang tidak dikenal dengan nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang terdapat dalam bab ini dan bab sebelumnya." Ketentuan ini menetapkan bahwa semua perjanjian, baik yang bernama khusus maupun yang tidak dikenal, harus mematuhi peraturan umum hukum perjanjian di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Kontrak Investasi Kolektif (KIK) (Djamil dkk., 1995, hlm. 67). KIK merupakan bentuk perjanjian yang tidak bernama, yang artinya belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tetap ada dan berkembang dalam masyarakat. Sesuai dengan ketentuan pasal ini, KIK dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya wajib mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 1320 KUHPerdato menetapkan empat syarat untuk terjadinya persetujuan yang sah, diantaranya :

- a. Kesepakatan antara pihak-pihak yang terikat;
- b. Kecakapan untuk membuat perikatan;
- c. Objek yang tertentu;

d. Sebab yang halal.

Pasal ini menjelaskan mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk perjanjian yang sah, yang terdiri dari empat kriteria. Pihak Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Investor yang terlibat harus mematuhi KIK yang disusun secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata, yang mengikat semua pihak seperti undang-undang. Dua syarat pertama adalah syarat subjektif yang berkaitan dengan pihak-pihak yang membuat perjanjian. Sementara itu, dua syarat terakhir disebut sebagai syarat objektif, karena berhubungan dengan objek dari tindakan hukum tersebut (Subekti, 2001, hlm. 15).

Pasal 1243 KUHPdata menjelaskan ketentuan mengenai wanprestasi, dinyatakan dalam dalilnya, bahwa :

"Penggantian biaya, kerugian, dan bunga akibat tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, jika debitur, meskipun telah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilaksanakan hanya dapat dilakukan setelah melewati tenggang waktu yang telah ditentukan."

Pasal ini memberikan gambaran pada Kontrak Investasi Kolektif yang menciptakan implikasi hukum berdasarkan hubungan kontraktual berupa hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat, yaitu Manajer Investasi, Bank Kustodian, dan Investor. Jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian dan mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan berdasarkan dalil wanprestasi (Agustina dkk., 2012, hlm. 4).

Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa semua perjanjian yang dibuat sesuai dengan undang-undang dianggap mengikat seperti halnya

undang-undang itu sendiri. Persetujuan tersebut tidak dapat dibatalkan kecuali ada kesepakatan dari kedua belah pihak atau alasan yang diatur oleh undang-undang. Dalam konteks ini, masyarakat diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian dalam berbagai bentuk dan isi, mencerminkan asas kebebasan berkontrak yang dianut oleh KUHPerdara. Kebebasan ini, bagaimanapun dibatasi oleh ketentuan bahwa perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum, berlaku untuk semua jenis perjanjian, baik yang dikenal maupun yang tidak (Putri, 2015, hlm. 38). Dalam konteks perjanjian yang dikenal sebagai kontrak investasi kolektif, perjanjian tersebut harus mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk yang diatur oleh Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan terkait sektor jasa keuangan. Hukum perjanjian dalam Buku III KUHPerdara menganut sistem terbuka, memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk merumuskan perjanjian selama tidak melanggar ketentuan yang telah ditetapkan.

Hal tersebut dimanifestasikan dalam bentuk pemenuhan hak-hak investor pada perjanjian reksa dana KIK yang terdiri dari beberapa tahapan (Pramono, 2013), diantaranya :

- a. Tahap Pra-Kontraktual, perlindungan hukum bersifat preventif dan bertumpu pada prinsip keterbukaan informasi dan itikad baik. Investor belum mengikatkan diri secara hukum, namun berhak memperoleh informasi lengkap dan jujur dari Manajer Investasi, termasuk prospektus, strategi investasi, serta risiko yang melekat pada produk

reksa dana. Tahapan ini sangat penting untuk mencegah pengambilan keputusan yang salah akibat informasi yang menyesatkan.

- b. Tahap Kontraktual, memiliki perlindungan hukum bersifat represif dan mengikat secara hukum. Meskipun investor tidak secara langsung menandatangani kontrak, statusnya sebagai pemilik unit penyertaan menempatkannya dalam posisi yang dilindungi oleh isi kontrak. Prinsip *pacta sunt servanda* berlaku dalam hubungan ini, Manajer Investasi wajib mengelola portofolio sesuai ketentuan kontrak, dan Bank Kustodian wajib mengadministrasikan serta menyimpan aset secara aman. Hak-hak investor pada tahap ini termasuk menerima informasi NAB harian, laporan berkala, hingga melakukan penjualan kembali (*redemption*) unit penyertaan.
- c. Tahap Pasca-Kontraktual, berfokus pada penyelesaian kewajiban dan akuntabilitas. Meskipun hubungan hukum formal berakhir baik karena *redemption*, likuidasi reksa dana, serta wanprestasi, investor tetap memiliki hak atas hasil likuidasi portofolio secara proporsional dan hak untuk mengajukan klaim bila terjadi kerugian akibat pelanggaran hukum oleh Manajer Investasi.

Pasal 1365 KUHPdata mengatur tentang tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum, yang menyatakan bahwa setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain mengharuskan pelaku untuk mengganti kerugian tersebut akibat kesalahannya. Untuk dapat menggugat pertanggungjawaban dalam bentuk

perbuatan melawan hukum (PMH), beberapa unsur harus dibuktikan, yaitu adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan yang dilakukan, kerugian yang terjadi, dan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan kerugian tersebut. Secara luas, perbuatan melawan hukum mencakup tindakan atau kelalaian yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku, serta melanggar norma-norma kesusilaan dalam masyarakat (Fuady, 2005, hlm. 6).

Sementara itu, Pasal 1239 KUHPerdata menegaskan bahwa manajer investasi memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengelolaan dana sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak investasi kolektif, menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pengelolaan dana juga diatur secara hukum untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat.

2. Mekanisme Kontrak Investasi Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Berdasarkan Pasal 1 butir 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, reksa dana adalah wadah yang digunakan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat pemodal, yang kemudian akan diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Pasal 18 Undang-Undang Pasar Modal juga menyatakan bahwa reksa dana dapat

berbentuk kontrak investasi kolektif. Dalam hal ini, hubungan antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian diatur dalam Pasal 1 butir 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK Reksa Dana KIK).

Pasal 21 Undang-Undang Pasar Modal menegaskan bahwa pengelolaan reksa dana KIK dilakukan berdasarkan kontrak yang disusun oleh direksi dan manajer investasi. Manajer Investasi bertanggung jawab untuk mengelola portofolio investasi kolektif, sementara Bank Kustodian memiliki tugas untuk melakukan penitipan kolektif. Selanjutnya, KIK harus melalui proses pernyataan pendaftaran kepada OJK untuk perizinan dapat menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat pemodal. Setelah proses selesai Manajer Investasi akan memperoleh pernyataan efektif dari OJK. Manajer Investasi yang mengelola Reksa Dana adalah entitas yang telah mendapatkan izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan memiliki keahlian dalam pengelolaan dana, serta melakukan pemantauan dan pengawasan secara menyeluruh (Qamariyanti, 2009, hlm. 136).

Kontrak investasi dalam Reksa Dana sesungguhnya berlangsung antara Manajer Investasi dan Investor, di mana dana dari Investor dikumpulkan secara kolektif melalui penerbitan saham atau unit penyertaan, yang selanjutnya diinvestasikan ke dalam portofolio efek di pasar modal atau pasar uang. Efek-efek tersebut dikelola secara profesional oleh manajer investasi demi kepentingan investor reksa dana. Menurut (Aprita & Adhitya, 2022, hlm. 111-119) melihat dari portofolio investasi berdasarkan

ketentuan Pasal 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/POJK.04/2015 tentang Pedoman Pengumuman Harian Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Terbuka, terdapat banyak jenis reksa dana KIK, diantaranya :

- a. Reksa dana pasar uang melakukan investasi bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari satu tahun untuk menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal;
- b. Reksa dana pendapatan tetap melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivananya dalam bentuk efek bersifat utang sehingga memiliki risiko lebih besar dari pada reksa dana pasar uang, tetapi tingkat pengembaliannya cenderung stabil;
- c. Reksa dana saham melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dalam efek bersifat ekuitas yang memiliki risiko lebih tinggi daripada jenis reksa dana pasar uang dan reksa dana pendapatan tetap, namun tingkat pengembaliannya tinggi;
- d. Reksa dana campuran melakukan investasi pada efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.

Reksa dana memberikan berbagai opsi yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil risiko setiap investor. Kebebasan ini memberikan fleksibilitas dalam membangun portofolio investasi sesuai dengan kebutuhan finansial.

Reksa dana KIK bukanlah badan hukum tersendiri, melainkan merupakan wadah investor secara kolektif mempercayakan dananya kepada

manajer investasi untuk dikelola. Kegiatan reksa dana berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, di mana dana yang terkumpul disimpan dan diadministrasikan oleh bank kustodian. Kekayaan yang dikelola oleh manajer investasi dalam bentuk portofolio adalah milik investor secara bersama-sama dan proporsional (Mainake, 2020, hlm. 256). Reksa dana KIK merupakan produk dari manajer investasi, dengan efek yang dikeluarkan disebut unit penyertaan (*trust unit*). Kontrak investasi kolektif (KIK) mengikat investor, memberikan wewenang kepada manajer investasi untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan kepada bank kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif (Siswanto, 2019, hlm. 2).

Berdasarkan dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, bahwa investasi reksa dana KIK dapat berupa efek dari Penawaran Umum yang diperdagangkan di Bursa Efek dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, efek yang diterbitkan disebut Unit Penyertaan, bukan saham seperti reksa dana berbentuk perseroan. Manajer investasi selaku pengelola efek mengajukan pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum reksa dana KIK kepada OJK berupa dokumen kontrak investasi kolektif yang dibuat oleh manajer investasi dengan bank kustodian secara notarial, prospektus, pendapat konsultan hukum, dan laporan keuangan awal (Siswanto, 2019, hlm. 3).

Melihat dari ketentuan Pasal 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, bahwa Reksa Dana yang berbentuk KIK

hanya dapat bersifat terbuka (*open-end*). Reksa dana terbuka dapat menjual unit penyertaannya secara terus-menerus sepanjang ada investor yang berminat membeli, dan investor dapat menjual kembali unit penyertaannya kepada manajer investasi kapan saja. Tentunya, reksa dana terbuka bersedia membeli kembali unit penyertaan sesuai dengan nilai aktiva bersih (NAB) pada saat itu sesuai dengan yang ada di kontrak. Reksa dana disebut terbuka karena memberikan kesempatan bagi investor baru untuk berinvestasi setiap saat. Manajer investasi akan membeli kembali unit penyertaan sesuai dengan NAB yang ditetapkan pada hari itu, di mana NAB berfungsi sebagai harga beli dan jual. Unit penyertaan reksa dana terbuka tidak dicatatkan di bursa efek, sehingga transaksi dilakukan langsung berdasarkan NAB. Sebaliknya, dalam reksa dana tertutup, harga saham tergantung pada permintaan dan penawaran di bursa efek, dan biasanya harganya berada di bawah NAB (Siswanto, 2019, hlm. 4).

Pasal 4 ayat (1) POJK Reksa Dana KIK mengatur komposisi Portofolio Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi, di mana minimal 85% dari Nilai Aktiva Bersih harus diinvestasikan pada Efek yang terdaftar di Indonesia. Hal ini dikuatkan dalam Pasal 3 ayat (1) POJK Reksa Dana KIK, yang mengatur nama Reksa Dana harus mencerminkan identitas manajer investasi, jenis reksa dana, serta denominasi mata uang yang digunakan. Kebijakan dalam investasi reksa dana KIK harus konsisten dan mengandung pernyataan yang akurat dalam kontrak.

Dana nasabah yang terkumpul dikelola oleh manajer investasi untuk diinvestasikan dalam berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang. Manajer investasi tidak menerima dana nasabah secara langsung, melainkan dana tersebut disimpan di bank kustodian, karena wewenang untuk melakukan penitipan kolektif tidak berada di tangan manajer investasi. Penjelasan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Pasar Modal menjelaskan bahwa kontrak pengelolaan reksa dana KIK harus mencakup antara lain:

- a. Rencana diversifikasi portofolio di pasar uang dan pasar modal
- b. Rencana diversifikasi efek dalam obligasi dan saham
- c. Rencana diversifikasi investasi di berbagai bidang industri
- d. Larangan investasi dalam bidang-bidang tertentu

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor: Kep-553/Bl/2010 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif mengatur pedoman perjanjian reksa dana KIK antara manajer investasi dan bank kustodian. Hal-hal utama yang wajib dimuat dalam KIK menurut peraturan tersebut (Darmadji & Fakhrudin, 2011, hlm. 157), antara lain:

- a. Informasi mengenai manajer investasi
- b. Rencana diversifikasi investasi
- c. Alokasi biaya
- d. Hak pemegang unit, termasuk kebijakan pembagian hasil

- e. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi serta bank kustodian yang mengikat investor

Selanjutnya, OJK mengatur lebih rinci dalam Pasal 59 POJK Reksa Dana KIK, yang menjelaskan bahwa KIK harus memuat setidaknya hal-hal berikut:

- a. Nama dan alamat manajer investasi;
- b. Nama dan alamat bank kustodian;
- c. Komposisi diversifikasi portofolio efek di pasar uang dan pasar modal;
- d. Alokasi biaya yang menjadi beban manajer investasi, reksa dana, dan pemodal;
- e. Keadaan yang memperbolehkan manajer investasi menolak pembelian kembali (pelunasan);
- f. Komposisi portofolio efek reksa dana, batasan investasi reksa dana, dan tindakan yang dilarang bagi manajer investasi;
- g. Kewajiban dan tanggung jawab manajer investasi;
- h. Kewajiban dan tanggung jawab bank kustodian;
- i. Pembubaran reksa dana;
- j. Penggantian manajer investasi atau bank kustodian dalam kontrak investasi kolektif;
- k. Hak pemegang unit penyertaan;
- l. Tata cara pemrosesan permintaan pembelian dan penjualan kembali unit penyertaan;
- m. Tata cara penetapan nilai aktiva bersih reksa dana;

- n. Penyampaian laporan keuangan tahunan reksa dana;
- o. Keadaan memaksa di luar kemampuan manajer investasi dan/atau bank kustodian yang menghalangi menjalankan kewajiban (keadaan darurat);
- p. Pembubaran dan likuidasi reksa dana;
- q. Perlakuan terhadap dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang unit penyertaan dan/atau dana sisa;
- r. Pihak yang bertanggung jawab atas biaya pembubaran dan likuidasi reksa dana;
- s. Penunjukan lembaga peradilan, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI), atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sebagai pihak penyelesai perselisihan dan sengketa perdata antara manajer investasi dan bank kustodian.

Di sisi lain, Pasal 10 POJK Reksa Dana KIK menekankan peran penting Bank Kustodian dalam mengelola transaksi keuangan terkait investasi. Tugas Bank Kustodian untuk melakukan pembayaran atas pembelian Efek dan menerima pembayaran dari penjualan Efek menunjukkan adanya pengawasan yang ketat dalam proses pengelolaan investasi. Ini menciptakan lapisan perlindungan tambahan bagi investor dan memastikan bahwa setiap transaksi dikelola dengan baik. Pasal 11 POJK Reksa Dana KIK menegaskan bahwa Bank Kustodian harus menolak instruksi yang melanggar peraturan. Dengan demikian, mekanisme pengawasan ini tidak hanya melindungi integritas pasar tetapi juga menjaga

kepentingan investor. Hal ini menegaskan komitmen Otoritas Jasa Keuangan dalam menciptakan ekosistem investasi yang aman dan transparan, sehingga investor dapat berinvestasi dengan lebih percaya diri dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Pasal 25 Undang-Undang Pasar Modal juga menetapkan kewajiban bagi Reksa Dana untuk menyimpan semua kekayaan di bank kustodian yang tidak terafiliasi dengan Manajer Investasi, serta menghitung dan mengumumkan nilai kekayaan bersih secara berkala (Pratama & Jaelani, 2024, hlm. 374).

Terdapat POJK Nomor 4 Tahun 2023 sebagai perubahan atas POJK Nomor 23/POJK.04/2016 menyesuaikan regulasi reksa dana KIK dengan perkembangan pasar modal, melalui pengaturan baru seperti *in kind redemption*, penerapan *share class*, penghitungan NAB untuk efek luar negeri, serta penggunaan *virtual account* (Iskandar, 2023). Khusus mekanisme *in kind redemption* sebagaimana diatur dalam Pasal 24A, memberikan ruang bagi manajer investasi untuk melakukan pembelian kembali unit penyertaan dalam bentuk aset portofolio, bukan tunai, dengan syarat mendapat persetujuan investor dan dalam kondisi tertentu seperti tekanan likuiditas, kesepakatan penyelesaian, atau keadaan darurat.